

## Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan

### Wayan Karya

Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

 wayankarya216@gmail.com

### Abstrak

Mahkamah atau lembaga peradilan bertugas untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukuman, biasanya dilakukan oleh lembaga eksekutif atau lembaga masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa faktor penyebab dari kesulitan proses hukum, Kurangnya bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku tindak pidana, penegak hukum membutuhkan bukti yang cukup dan kuat. bukti yang tersedia tidak memadai atau sulit dikumpulkan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan. metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi dan sejarah perlindungan hukum. Hasil penelitian menjawab bahwa kekuatan supremasi hukum menjadi mahkota penegak keadilan sistem hukum di indonesia melalui analisis dari beberapa literature bacaan diperoleh bahwa Untuk mengeksekusi putusan arbitrase, putusan tersebut perlu diakui atau disahkan oleh pengadilan. Pengadilan memastikan bahwa putusan arbitrase memenuhi persyaratan hukum dan prosedural yang berlaku sebelum memberikan pengesahan secara sah. Dengan mengimplementasikan prinsip hukum berdasarkan UU dan ketetapan aturan negara. Lembaga peradilan harus bebas dari tekanan politik, intervensi, atau pengaruh yang dapat memengaruhi keputusan hukum yang obyektif. Hakim dan aparat penegak hukum harus dapat bekerja secara independen, menjunjung tinggi keadilan, dan mendasarkan putusan mereka pada hukum dan fakta yang relevan.

**Kata Kunci:** Lembaga Peradilan, Pelaksanaan Hukum, Hukum Indonesia

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tindakan tegas dalam memutuskan keputusan di pengadilan. Diantaranya terdapat eksekusi hukuman mati biasanya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Lembaga Masyarakat, di bawah pengawasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Hukum dan HAM. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi terkait proses eksekusi dan pemberian hukuman mati dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sumber berita terkini atau lembaga peradilan yang berwenang dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai proses peradilan. Sistem Peradilan Pidana adalah bagian dari sistem peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, yaitu pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kriminal atau kejahatan. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Komponen utama dalam sistem peradilan pidana. Penegak hukum meliputi kepolisian, jaksa, dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang bertanggung jawab untuk

mengumpulkan bukti, menyelidiki tindak pidana, menuntut pelaku tindak pidana, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks hukum pidana.

Pengadilan pidana merupakan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Di Indonesia, sistem peradilan pidana terdiri dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Hakim adalah orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memutus perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki tugas untuk memeriksa bukti, mendengarkan argumen dari jaksa penuntut dan terdakwa, dan memutuskan kesimpulan hukum serta menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Pembela hukum adalah pihak yang mewakili terdakwa dalam proses hukum, baik advokat maupun pengacara. Sistem peradilan pidana memiliki prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur ini mencakup tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Prosedur hukum pidana menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang adil dan proses yang transparan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem peradilan pidana yang dapat sedikit berbeda dalam hal struktur, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penjelasan di atas merupakan gambaran umum mengenai sistem peradilan pidana dan mungkin dapat bervariasi dalam konteks hukum negara yang berbeda. (Los, n.d.) Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. (Los, n.d.) Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: "Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota".

Beberapa tindak pidana memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti kejahatan organisasi, kejahatan korporasi, atau kejahatan transnasional. Kasus-kasus semacam itu melibatkan jaringan yang rumit, pelaku yang terorganisir, atau keterlibatan pihak-pihak dengan kekuatan dan sumber daya yang besar, sehingga mempersulit upaya penegak hukum dalam mengungkap pelaku. Penegak hukum seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana. beberapa kasus, pelaku tindak pidana dapat mendapatkan perlindungan atau dukungan dari pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau bahkan institusi. Hal ini dapat menghambat upaya penegak hukum dalam mengungkap dan menuntut pelaku tindak pidana. Kejahatan juga terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Penegak hukum harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi pola kejahatan yang baru dan kompleks.

Untuk mengatasi kesulitan ini, diperlukan upaya yang holistik dan terkoordinasi antara penegak hukum, pihak berwenang, dan masyarakat. Perkuat kerjasama antara instansi penegak hukum, peningkatan sumber daya dan teknologi, serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan kerjasama dapat membantu meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana. (Ariyanti & Ariyani, 2020) penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi karena perkara-perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan pelakunya lebih dari satu orang. Pengungkapan perkara tindak pidana

korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung.(Ariyanti & Ariyani, 2020) Majelis hakim berpegangan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana.(Bank, Rakyat, & Dana, 2022) unsur keadilan, sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Pengadilan dapat membantu para pihak yang meminta hak untuk keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Unsur keadilan hukum mengacu pada prinsip-prinsip atau elemen-elemen yang harus ada dalam sistem hukum yang adil. Meskipun tidak ada definisi tunggal atau universal tentang unsur-unsur keadilan hukum, beberapa unsur umum yang sering dikaitkan dengan keadilan hukum adalah sebagai berikut. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Prinsip ini menekankan perlunya perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam sistem peradilan. Proses hukum harus transparan dan terbuka untuk umum. Ini melibatkan akses publik yang memadai terhadap informasi, persidangan yang terbuka, dan kejelasan dalam peraturan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan memantau bagaimana hukum diterapkan.

Sistem peradilan harus menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka, memberikan bukti, dan memberikan pembelaan. Ini mencakup hak atas pembelaan hukum, pengadilan yang tidak memihak, serta pemenuhan persyaratan prosedural yang memastikan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan pihak yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup pemastian penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran hukum. Penting untuk diingat bahwa unsur-unsur keadilan hukum dapat bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum. Selain itu, unsur-unsur ini hanya memberikan gambaran umum dan terdapat kompleksitas dan perdebatan yang terkait dengan interpretasi dan implementasi mereka dalam praktik hukum. (HARAHAP, 2018) peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pengadilan memiliki peran penting dalam hal eksekusi putusan arbitrase. Ketika suatu sengketa diselesaikan melalui arbitrase, putusan yang diberikan oleh tribunal arbitrase biasanya memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, untuk menerapkan dan melaksanakan putusan tersebut, biasanya diperlukan intervensi pengadilan.

Pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase. Pengadilan juga bertugas untuk menolak upaya peninjauan atau pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan hasil arbitrase. Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah ada alasan yang valid untuk membatalkan atau memperbaiki putusan arbitrase. Setelah putusan arbitrase dinyatakan sah oleh pengadilan, pihak yang memperoleh keuntungan dari putusan tersebut dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan eksekusi, seperti penyitaan aset atau pelaksanaan tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi putusan arbitrase. Pengadilan juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari putusan arbitrase. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan arbitrase, pihak yang menang dapat meminta pengadilan untuk menegakkan putusan tersebut dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Penting untuk dicatat bahwa proses eksekusi putusan arbitrase dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara tertentu dan aturan yang

mengatur arbitrase. Pengadilan dalam negara tersebut memiliki peran dalam memfasilitasi eksekusi putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Ng, Sistem, & Saxon, n.d.) Eropa Kontinental dan Anglo Saxon<sup>1</sup>. Berpanduan kepada konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl (Sistem Eropah) dan AV Dicey (Sistem Anglo Saxon), bahwa, kedua sistem ini dimana hukum menempati posisi tertinggi; perbedaannya terletak pada adanya peradilan administrasi di Eropa Kontinental, dimana hal yang sama tidak ditemukan di negara Anglo Saxon, baik warganegara maupun pejabat negara kalau melakukan pelanggaran hukum diadili oleh peradilan. Lembaga peradilan hukum memiliki peran penting dalam menangani permasalahan terkait eksekusi. Di Indonesia, Sistem Peradilan yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memutuskan perkara hukum dan mengawasi pelaksanaan hukuman. Lembaga peradilan hukum terhadap permasalahan eksekusi Lembaga peradilan hukum, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, memberikan putusan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman eksekusi. Putusan tersebut mencakup penentuan hukuman dan pelaksanaannya. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Proses banding dan kasasi ini memberikan kesempatan bagi pihak yang terkait untuk menguji keadilan dan legalitas putusan yang berkaitan dengan eksekusi.

Lembaga peradilan juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi. Mereka memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang terkena dampak. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati atau hukuman lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang adil dan menghormati martabat manusia. Perlu diingat bahwa sistem peradilan dan proses eksekusi dapat berbeda di setiap negara dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tertentu dan mengikuti informasi terkini dari sumber-sumber berwenang untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai peran lembaga peradilan dalam masalah eksekusi. (Nugroho, 2019) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(Risnain, 2018) Komisi Yudisial sebagai supporting organ yang akan mendukung urusan yudisial dengan tugas utama mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat dan martabat hakim. Disamping dua lembaga tersebut muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi- fungsi semiJudisial yang kelahirnaanya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibentuk melalui Undang-undang. Sebut saja misalnya, Komisi Pengawas persaingan usaha, Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan badan peradilan lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam berbagai yurisdiksi, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan badan peradilan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab atas pengawasan, kasasi, dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Sementara itu, badan-badan peradilan di bawahnya, seperti Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer, memiliki yurisdiksi di bidang-bidang yang spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan profesionalisme dalam memberikan putusan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu serta penegakan hukum di Indonesia. (Rumadan, 2017) Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Berkeadilan hukum adalah prinsip dasar yang mengacu pada keadilan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Prinsip ini mencakup perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa pandang bulu, perlindungan hak asasi manusia, akses yang adil terhadap pengadilan, dan penegakan hukum yang netral. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, semua individu dianggap sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum, termasuk hak atas pendengaran yang adil, hak memperoleh kebebasan berbicara, dan hak untuk mempertahankan diri. Keadilan hukum melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak atas privasi, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlakuan yang manusiawi tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. akses yang adil terhadap pengadilan juga merupakan bagian dari keadilan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengajukan klaim hukum, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan proses hukum yang terbuka dan transparan. penegakan hukum yang netral dan independen adalah bagian penting dari keadilan hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu, dan penegakan hukum yang berdasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang adil. Penting untuk diingat bahwa keadilan hukum adalah tujuan yang harus terus dikejar dan diperjuangkan dalam sistem hukum. Implementasi yang baik dari prinsip-prinsip keadilan hukum adalah penting untuk mencapai masyarakat yang adil, demokratis, dan setara.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi dan sejarah perlindungan hukum. (Bank et al., 2022) sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, diantaranya sebagai berikut; a). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi: Kitab Undang-Undang hukum perdata, yurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap); b). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku tentang hukum perdata, buku-buku hukum acara perdata, buku-buku tentang hukum jaminan, buku-buku tentang perjanjian, dan lain-lain yang disesuaikan dengan permasalahan; (Hakim, Upaya, Hukum, & Arianto, 2012) metode peneliti dibebaskannya sejumlah pelaku kasus korupsi kerap. Pendekatan hukum normatif, karena penulis tidak ditemukan dalam proses pengadilan di Indonesia. studi lapangan. Bahan penelitian yang diperoleh, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) gunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, (Rumadan, 2017) Mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-filosofis sebab aspek atau tema kajian yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai permasalahan hukum dalam implementasinya pada institusi peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian bagi pencari keadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur tentang proses arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Untuk mengetahui informasi tentang sifat "final and binding" dalam konteks peradilan di Indonesia, perlu merujuk pada UU atau peraturan yang lebih tepat. Namun, secara umum, konsep "final and binding" mengacu pada keputusan atau putusan yang telah mencapai tingkat akhir dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Dalam sistem peradilan, ketika sebuah putusan dinyatakan "final and binding," itu berarti bahwa keputusan tersebut telah mencapai tingkat akhir dalam proses peradilan dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut mungkin memiliki opsi untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, tetapi sampai keputusan itu diperbaiki atau dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, putusan yang sudah final dan mengikat harus dihormati. undang-undang yang berlaku atau berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten. (HARAHAP, 2018) Pasal 60 UU No.30/1999 mengatur tentang sifat "final and binding" putusan arbitrase sejak putusan dibacakan. Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Adapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada upaya hukum lagi. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum.

Prinsip supremasi hukum (rule of law) adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum berlaku di atas semua individu, pemerintah, dan lembaga. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua tindakan, kebijakan, dan keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada entitas yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Terdapat karakteristik prinsip supremasi hukum. Kedaulatan hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dan semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan dari kewajiban hukum. Kepastian Hukum adanya hukum yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Setiap individu harus mampu mengetahui dan memahami hukum yang berlaku untuk mematuhi dan mempertahankan hak-haknya. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Supremasi hukum memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara adil dan setara. Hukum harus melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan, privasi, kesetaraan, dan perlakuan yang adil.

Keterbukaan dan Transparansi proses hukum yang terbuka dan transparan, di mana keputusan dan tindakan didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang adil. Semua individu harus memiliki akses yang sama ke pengadilan dan sistem peradilan. Prinsip supremasi hukum mensyaratkan penegakan hukum yang netral, di mana penegak hukum bertindak tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menghormati hak-hak individu. Prinsip supremasi hukum adalah fondasi penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Hal ini juga mempromosikan pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (Hoesein, 2013) prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan yang melandasi pembentukan lembaga tersebut.

Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum, di mana prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama sistem hukumnya. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan individu, tunduk pada hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan harus sesuai dengan hukum yang ada. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan hukum utama yang menetapkan struktur dan prinsip-prinsip dasar negara. Semua peraturan perundang-

undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan dari kewajiban hukum. Indonesia juga mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari negara hukum. Prinsip ini menjamin perlindungan dan penghormatan hak-hak individu sesuai dengan standar internasional yang diakui. Sistem peradilan yang independen merupakan pilar penting dalam negara hukum. Hakim dan lembaga peradilan harus beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan pribadi. Implementasi prinsip negara hukum dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan masih ada tantangan dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. (Ii, Tata, Negara, & Kejaksaan, n.d.) negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.

(Jadidah., 2016) peraturan ini dianulir dengan direvisinya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 UU ini dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, bulan Mei 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. SEMA No. 08 Tahun 2010 tersebut diberlakukan atas dasar telah diundangkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(Mathematics, 2016) hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981, yang merupakan Keppres tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (Pangaribuan, 2017) Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan. (Rizky Ramadhan Adi Wijaya, 2021) Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (the supreme rights) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hak filosofis merujuk pada hak asasi manusia yang dianggap melekat pada semua individu secara inheren, tanpa memandang ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Hak-hak ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas privasi, dan sebagainya. Hak-hak ini sering kali dianggap sebagai dasar moral yang mendasari prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Mahkota hukum keadilan, di sisi lain, merujuk pada tujuan utama sistem peradilan untuk mencapai keadilan. Mahkota hukum keadilan melibatkan perlakuan yang adil, setara, dan obyektif terhadap individu dalam proses hukum, serta penerapan hukum secara konsisten dan proporsional.

Hubungan antara hak filosofis dan mahkota hukum keadilan dapat dilihat dalam implementasi dan perlindungan hak asasi manusia melalui proses peradilan. Sistem peradilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak filosofis mengakui dan melindungi hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi atau peraturan internasional. Penegakan hak-hak ini memainkan peran penting dalam mencapai mahkota hukum keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu di dalam sistem peradilan. Dalam praktiknya, hak filosofis menjadi landasan atau pijakan moral bagi peradilan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan akses keadilan yang adil, dan memperjuangkan keadilan dalam kasus-kasus yang dihadapkan. Putusan pengadilan yang berdasarkan pada hak filosofis dan prinsip-prinsip keadilan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil.

Hubungan antara hak filosofis dan mahkota hukum keadilan dapat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interpretasi hukum, kebijakan pemerintah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat.

Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum, di mana prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama sistem hukumnya. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan beberapa aspek penting terhadap supremasi hukum dan prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan individu, tunduk pada hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan harus sesuai dengan hukum yang ada. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan hukum utama yang menetapkan struktur dan prinsip-prinsip dasar negara. Semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan dari kewajiban hukum. perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari negara hukum. Prinsip ini menjamin perlindungan dan penghormatan hak-hak individu sesuai dengan standar internasional yang diakui. Sistem peradilan yang independen merupakan pilar penting dalam negara hukum. Hakim dan lembaga peradilan harus beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan pribadi.

Pinsip negara hukum dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan masih ada tantangan dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Implementasi prinsip negara hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi prinsip negara hukum. Negara hukum menjamin adanya hukum yang jelas, dapat diakses, dan tepat sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Implementasi prinsip ini melibatkan penyusunan peraturan yang terstruktur, publikasi hukum yang mudah diakses, dan penegakan hukum yang konsisten. Prinsip negara hukum menekankan pentingnya independensi sistem peradilan. Implementasinya melibatkan penunjukan hakim yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi, pengaturan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta kebebasan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta.

Perlindungan Hak Asasi Manusia prinsip negara hukum melibatkan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Negara harus menjamin bahwa hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlakuan yang adil, dihormati dan dilindungi oleh hukum. Negara hukum mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Implementasinya melibatkan keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan Hukum yang Adil adanya prinsip negara hukum menekankan perlakuan yang adil dan setara dalam penegakan hukum. Implementasinya melibatkan kebebasan individu dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, hak atas pembelaan hukum, persidangan yang adil, serta penanganan kasus kejahatan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Implementasi prinsip negara hukum melibatkan kesadaran dan kepatuhan semua pihak terhadap hukum yang berlaku. Ini termasuk pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat umum. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil tanpa kecuali. Implementasi prinsip negara hukum merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat, dan pemegang kekuasaan lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan sistem

hukum yang kuat, adil, dan dapat dipercaya, sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan mendorong kemajuan dan keadilan

(WAHYUNINGSIH, n.d.) Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan). Di Indonesia, sistem peradilan hukum didasarkan pada Konstitusi Indonesia dan terdiri dari beberapa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mengawasi, menguji, dan menafsirkan hukum di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa informasi terkait dengan ketetapan atau keputusan terbaru Mahkamah Agung atau lembaga peradilan lainnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Anda mencari informasi terkini mengenai ketetapan Mahkamah Agung atau perkembangan terbaru dalam peradilan di Indonesia, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber berita terkini atau menghubungi Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang berwenang di Indonesia. Eksekusi adalah pelaksanaan paksa terhadap putusan pengadilan atau keputusan arbitrase yang bertujuan untuk menegakkan atau menerapkan keputusan tersebut.

Eksekusi dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti penahanan aset, pengusiran, penangkapan, atau tindakan hukum lainnya untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan atau arbitrase dilaksanakan dan pihak yang menang dalam perselisihan memperoleh keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan keputusan tersebut. Upacara perdamaian adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan damai tanpa melalui jalur peradilan formal. Upacara perdamaian seringkali melibatkan mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator atau penengah yang netral. Upaya perdamaian tidak berhasil atau salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan perdamaian, maka pihak yang dirugikan masih dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap keputusan pengadilan atau arbitrase yang diperoleh sebelumnya. Eksekusi dan upacara perdamaian adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks hukum. Eksekusi merupakan tindakan untuk memaksakan keputusan hukum yang telah dibuat, sementara upacara perdamaian merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

(Los, n.d.) Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau bukti terkait dengan perkara yang sedang diproses di pengadilan. Saksi bisa menjadi pihak yang didakwa (terdakwa) atau saksi yang bersifat netral atau terkait dengan perkara tersebut. Terdakwa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana atau kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Terdakwa adalah individu yang menjadi pihak yang dituduh dan menghadapi proses hukum di pengadilan. Setelah penyidikan dilakukan oleh penegak hukum, jika terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan adanya tindak pidana, jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan terhadap orang tersebut. Setelah itu, orang tersebut menjadi terdakwa dalam persidangan. Proses persidangan, terdakwa memiliki hak untuk membela diri, menghadiri persidangan, mengajukan bukti atau saksi, dan menggunakan jasa pembela hukum. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Peran pengadilan dalam kasus terdakwa adalah memeriksa bukti-bukti, mendengarkan argumen dari jaksa penuntut umum dan pembela hukum, serta memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa informasi ini mencerminkan proses umum dalam sistem peradilan pidana, dan prosedur dan istilah yang

digunakan dapat bervariasi di berbagai negara. konteks umum, tidak ada praktik pemberian "mahkota" kepada saksi dalam sistem peradilan pidana. Pihak yang berstatus terdakwa dapat memakai tanda pengenal atau lencana tertentu selama persidangan, tetapi ini terkait dengan prosedur pengadilan dan tidak berhubungan langsung dengan status sebagai saksi.

Negara Indonesia, terdapat beberapa lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Berikut adalah lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. MA berfungsi sebagai pengadilan kasasi dan terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia. MA memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan dalam tingkat kasasi. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat banding di Indonesia. Terdapat beberapa Pengadilan Tinggi yang terletak di berbagai wilayah di Indonesia. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi untuk mengadili banding atas putusan Pengadilan Negeri di wilayahnya. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia. Terdapat Pengadilan Negeri di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata, dan administrasi. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga, hukum waris, dan perkara-perkara agama lainnya. Pengadilan Agama memiliki struktur yang mirip dengan Pengadilan Negeri dan memiliki tingkatan banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Militer adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang terkait dengan hukum militer dan keamanan negara. Pengadilan Militer berwenang mengadili anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terlibat dalam tindak pidana yang terkait dengan tugas dan fungsi mereka. Selain lembaga peradilan di atas, terdapat juga Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara-administratif yang terkait dengan tindakan pemerintah. Seluruh lembaga peradilan di Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak individu dalam konteks hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Hukum dapat ditegakkan dengan adil melalui beberapa prinsip dan langkah-langkah yang penting. Kemandirian dan Independensi. Perwujudan dari sistem peradilan harus memiliki kemandirian dan independensi yang memadamai dari pengaruh politik, ekonomi, dan kepentingan pribadi. Kedudukan Hakim dan aparat penegak hukum harus bebas dari tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan perkara untuk dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil berdasarkan hukum dan fakta yang relevan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem peradilan. Persidangan yang terbuka dan transparan memastikan bahwa proses peradilan dapat dipantau oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Terciptanya akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum yang adil memerlukan penyelidikan dan penuntutan yang objektif, di mana fakta-fakta relevan dikumpulkan secara cermat dan penuntutan dilakukan berdasarkan bukti yang sah. Penyelidikan harus independen dan bebas dari intervensi atau tekanan eksternal. Adanya sistem peradilan yang adil harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi dalam semua tahap proses hukum, termasuk dalam penahanan, pemeriksaan, persidangan, dan eksekusi. Penegakan hukum yang adil memerlukan penerapan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran hukum. Sanksi harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan dan pendidikan hukum yang memadai adalah penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.

## REFERENSI

- Ariyanti, Dwi Oktafia, & Ariyani, Nita. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Bank, D. I., Rakyat, Perkreditan, & Dana, Bina. (2022). “Lex Veritatis ” Volume 1 Nomor 1, Januari 2022 Ratna Rantika. 1, 12–22.
- Hakim, Peranan, Upaya, Dalam, Hukum, Penegakan, & Arianto, Henry. (2012). *INDONESIA*. 151–163.
- HARAHAP, PANUSUNAN. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan / the Executability of Arbitration Award By Judicial Institutions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Hoesein, Zainal Arifin. (2013). Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 20(1), 13. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1375>
- Ii, B. A. B., Tata, Sengketa, Negara, Usaha, & Kejaksanaan, Serta. (n.d.). Soehino, Ilmu Negara Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 17. 16. 16–54.
- Jadidah., Fikrotul. (2016). Yurisdiksi kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah (. . .)
- Los, Unidad Metodología D. E. Conocimiento D. E. (n.d.). *Mathematics, Applied*. (2016). No Title No Title No Title. 1–23.
- Ng, Marshaal, Sistem, Dicey, & Saxon, Anglo. (n.d.). Sosialisasi gagasan. 1–7.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Risnain, Muh. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>
- Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subtroto Mitro. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 2(4), 33–42.
- Rumadan, Ismail. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- WAHYUNINGSIH, NINING. (n.d.). Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Prespektik Syariah. 48(1).

---

**Copyright Holder :**

© Wayan Karya (2023)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

